



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 0212/Pdt.P/2018/PA.Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA di KOTA TASIKMALAYA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**SRI LESTARI HUSNI, S.PSI binti HUSNI HUSNAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, alamat di Perum Mutiara Tasik Regency Blok C.9 RT.05 RW.02, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dibawah register perkara Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.Tmk. tanggal 07 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 November 1955 Ny. Romlah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh Chusnan dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Husni Husnan bin Moh Chusnan ;
2. Bahwa Moh Chusnan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1985 karena sakit dengan meninggalkan seorang isteri dan seorang anak;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ny. Romlah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1991 karena sakit dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Husni Husnan;
4. Bahwa, kemudian Husni Husnan bin Moh Chusnan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nunung Nurul Badriah pada tanggal 27 Maret 1982 dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Sri Lestari Husni;
5. Bahwa Husni Husnan dengan Nunung Nurul Badriah telah bercerai pada tanggal 11 Desember 1985 ;
6. Bahwa Husni Husnan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena sakit dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Sri Lestari Husni;
7. Bahwa, pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, bertujuan dan dimaksudkan untuk mengambil mengurus harta peninggalan pewaris yaitu Ny. Romlah, Moh Chusnan dan Husni Husnan;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Moh Chusnan adalah Ny. Romlah dan Husni Husnan;
3. Menetapkan Ahli waris dari Ny. Romlah adalah Husni Husnan;
4. Menetapkan Ahli waris dari Husni Husnan adalah Sri Lestari Husni;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah memberikan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan perkara ini tidak ada sengketa berkaitan dengan harta warisan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

## I. Bukti Surat ;

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor : 3278085203830012 Tanggal 26-10-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Husni Husnan (ayah kandung Pemohon) Nomor : 3278011406070028 Tanggal 10-05-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Kematian atas nama Moh. Husnan Nomor : 02/03/M/177/1985 Tanggal 11 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cilembang Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegeln pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Kematian atas nama Ny. Romlah Nomor : 474.3/13/Kel Tanggal 24 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cilembang Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegeln pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Kematian atas nama Husni Husnan Nomor : 474.3/109/X/2017/Kel Tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cilembang Kota Tasikmalaya, Bukti

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegeln pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor : 25/9/VI tahun 1986 Tanggal 21 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Cihideung Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegeln pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

## II. Saksi-saksi ;

1. Nunung Nurul Badriah binti Munir Zaenudin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum Permata Permai Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan saksi memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Romlah telah menikah dengan Husnan, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana keduanya menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Husni Husnan bin Husnan ;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 1991 Romlah telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia dalam keadaan beragama islam;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 1985 Husnan telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia dalam keadaan beragama islam;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada saat Romlah dan Husnan meninggal dunia, ayah dan ibu kandung mereka telah meninggal dunia lebih dulu;
  - Bahwa saksi mengetahui Husni Husnan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Enung alias Nunung;
  - Bahwa antara Husni Husnan dengan dengan Enung dikaruniai seorang anak bernama Sri Lestari Husni;
  - Bahwa Husni Husnan dengan Enung sekarang sudah bercerai pada tahun 1985;
  - Bahwa Husni Husnan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena sakit/lanjut usia dalam keadaan beragama islam

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pewaris dan ahli waris dalam perkara ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, saksi mengetahui baik Romlah, Husnan dan Husni Husnan tidak pernah memiliki anak angkat;
- Bahwa, saksi mengetahui diantara para Pemohon, tidak ada sengketa terkait harta peninggalan Romlah, Husnan dan Husni Husnan ;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Romlah ;

2. Dede Nurhayati binti Munir Zaenudin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Stasiun nomor 12A RT.004, RW.009, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan saksi memiliki hubungan sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Romlah telah menikah dengan Husnan, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana keduanya menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Husni Husnan bin Husnan ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 1991 Romlah telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 1985 Husnan telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Romlah dan Husnan meninggal dunia, ayah dan ibu kandung mereka telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi mengetahui Husni Husnan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Enung alias Nunung;
- Bahwa antara Husni Husnan dengan Enung dikaruniai seorang anak bernama Sri Lestari Husni;
- Bahwa Husni Husnan dengan Enung sekarang sudah bercerai pada tahun 1985;
- Bahwa Husni Husnan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena sakit/lanjut usia dalam keadaan beragama islam

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pewaris dan ahli waris dalam perkara ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, saksi mengetahui baik Romlah, Husnan dan Husni Husnan tidak pernah memiliki anak angkat;
- Bahwa, saksi mengetahui diantara para Pemohon, tidak ada sengketa terkait harta peninggalan Romlah, Husnan dan Husni Husnan ;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Romlah ;

Bahwa Pemohon tidak membantah terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144-145 HIR dan Pasal 1909-1912 KUHPdata, serta telah memberikan keterangan yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171-172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta keterangan para saksi ternyata Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi ternyata ahli waris bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi ternyata Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dari Romlah, Moh Chusnan dan Husni Husnan ;
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi ternyata permohonan penetapan ahli waris ini ditujukan untuk mengurus harta peninggalan Romlah, Husnan dan Husni Husnan ;
5. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi haruslah dinyatakan terbukti ahli waris tidak ada sengketa terkait harta peninggalan Romlah, Husnan dan Husni Husnan ;
6. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Romlah dengan Husnan adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 November 1955, dan keduanya tidak pernah bercerai;
7. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi haruslah dinyatakan terbukti dari pernikahan Romlah dengan Husnan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Husni Husnan;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi ditambah alat bukti P.2 haruslah dinyatakan terbukti dari pernikahan Husni Husnan dengan Enung alias Nunung telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sri Lestari Husni;
9. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi ditambah alat bukti P.3 haruslah dinyatakan terbukti pada tanggal 19 Juni 1991 **Romlah** telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia dengan keadaan beragama islam;
10. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi ditambah alat bukti P.4 haruslah dinyatakan terbukti pada tanggal 07 Maret 1985 **Moh Chusnan** telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia dengan keadaan beragama islam;
11. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi ditambah alat bukti P.5 haruslah dinyatakan terbukti pada tanggal 17 Oktober 2017 **Husni Husnan** telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia dengan keadaan beragama islam;
12. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi ditambah alat bukti P.6 haruslah dinyatakan terbukti pada tanggal 11 Desember 1985 antara Husni Husnan dengan Enung Alias Nunung telah bercerai ;
13. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah keterangan para saksi, telah terbukti baik pewaris maupun ahli waris dalam perkara ini tidak ada yang memiliki anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sekaligus dikonstuir dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara Penetapan Ahli Waris, maka sesuai dengan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa, oleh karena permohonan penetapan ahli waris aquo diajukan pada saat sebagian ahli waris meninggal, dan meninggalnya ahli waris terjadi setelah pewaris utama meninggal, maka Majelis Hakim berpendapat penetapan ahli waris aquo bersifat *munasakhah*, dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 166, maka penetapan ahli waris ditetapkan secara bertingkat;
4. Bahwa, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan ulama ahli fikih As-Sayyid Asy-Syarif, dalam Kitab *Syarhus Sayyid Syarif 'Ala Sirajiyah* karya Ali Bin Muhammad Al-Jurajany, halaman 295 yang menyebutkan definisi *munasakhah* adalah memindahkan bagian demi bagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya akibat kematiannya sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Begitu pula menurut Ibnu Umar Al-baqry, dalam Kitab *Hasyiyah Muhammad Bin Umar Al-Baqry*, halaman 39 menyebutkan *munasakhah* adalah kematian seseorang sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia;
5. Bahwa **Ny Romlah** dengan **Moh Chusnan** adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian kecuali karena kematian, maka pihak Pemohon sebagai anak keturunan mereka mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);
6. Bahwa **Ny Romlah** dan **Moh Chusnan**, telah meninggal dunia maka sesuai Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat dinyatakan orang-orang tersebut sebagai pewaris dalam perkara aquo;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena meninggalnya orang-orang tersebut berurut sesuai dengan sisilah keturunannya maka tidak ada ahli waris pengganti dalam perkara aquo;
8. Bahwa pada saat **Ny. Romlah** dan **Moh Chusnan** meninggal dunia, ayahnya dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu maka ayah dan ibu **Ny. Romlah** dan **Moh Chusnan** bukan ahli waris dalam perkara aquo;
9. Bahwa **Husni Husnan** dengan **Enung alias Nunung** adalah suami isteri yang sah, maka pihak Pemohon sebagai anak keturunan mereka mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);
10. Bahwa Husni Husnan dengan Enung alias Nunung telah bercerai, maka Enung alias Nunung tidak mempunyai hak dan kepentingan dan bukan ahli waris dalam perkara aquo;
11. Bahwa **Husni Husnan**, telah meninggal dunia maka sesuai Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat dinyatakan orang-orang tersebut sebagai pewaris dalam perkara aquo;
12. Bahwa oleh karena meninggalnya orang-orang tersebut berurut sesuai dengan sisilah keturunannya maka tidak ada ahli waris pengganti dalam perkara aquo;
13. Bahwa pada saat **Husni Husnan** meninggal dunia, ayahnya dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu maka ayah dan ibu **Ny. Romlah** dan **Moh Chusnan** bukan ahli waris dalam perkara aquo;
14. Bahwa ternyata Pemohon beragama Islam dan tidak ada suatu hal yang menyebabkan adanya halangan saling mewarisi dengan pewaris sebagai ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum syara';
15. Bahwa sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam hukum fikih dapat ditentukan ahli waris dari **Husni Husnan**, yaitu Sri Lestari Husni:  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Moh Chusnan adalah Ny. Romlah dan Husni Husnan;
3. Menetapkan Ahli waris dari Ny. Romlah adalah Husni Husnan;
4. Menetapkan Ahli waris dari Husni Husnan adalah Sri Lestari Husni;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Robi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami, Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Ketua, Dadi Aryandi, S.Ag. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua, didampingi para Anggota yang sama dibantu oleh Ervina Oktriani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dadi Aryandi, S.Ag.**

**Supian Daelani, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Lia Yuliasih, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ervina Oktriani, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	40.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan Penetapan yang sama  
bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kota  
Tasikmalaya,

H. Endang Pipin, SH